



S A L I N A N
P U T U S A N

NOMOR : 65/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan Guru Wiyata Bakti, tempat tinggal, Kabupaten Banyumas, semula **TERGUGAT** Sekarang **PEMBANDING**;

LAWAN

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, Kabupaten Purbalingga, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam



putusan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1431 H., Nomor : 1701/Pdt.G/ 2009/PA.Pbg, yang amarnya berbunyi ;-----

MENGADILI-----

1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat SUGINO bin MADRISWAN terhadap Penggugat ARI PURWANTI binti SUJARWO; -----

3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, bahwa SUGINO bin MADRISWAN pada

tanggal 08 Pebruari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Nomor : 1701/Pdt.G/2009/PA.Pbg., tanggal 28 Januari 2010 M., bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1431 H.,permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak- pihak berperkara ;

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh SUGINO bin MADRISWAN / Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1701/Pdt.G/2009/PA.Pbg., tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1431 H., beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat terhadap dasar-dasar dan pertimbangan hukum yang telah digunakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dengan menjadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut **dikuatkan** :-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ; - -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI - -----

- Menerima permohonan banding Pemanding ;

halaman 3 dari 4 halaman No. 65/Pdt.G/2010/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1701/Pdt.G/ 2009/PA.Pbg., tanggal 28 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1431 H ;

- Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu 5 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1431 H., oleh kami Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH., dan Drs.H. WIYOTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 65/Pdt.G/2010/ PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1413 H., dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.
1.Dra.Hj.FAIZAH
Drs.H.MIFTAHUDDIN, SH.

Ttd.

2.Drs. H.WIYOTO, SH.

PANITE

RA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

TULUS SUSENO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 1. Biaya penberkasan | Rp. : 139.000,- | |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. : 5.000,- | 3. Biaya Meterai |
| | Rp. 6.000,- | |
| | | Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH,MH.



aslinya

Disalin sesuai dengan

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)